

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem perpajakan di berbagai negara mengalami perubahan yang cukup signifikan sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi informasi. Otoritas perpajakan di berbagai negara tidak lagi hanya berfokus pada upaya pemungutan pajak, tetapi juga pada pembangunan sistem administrasi yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu strategi yang banyak diterapkan karena dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat pengawasan, serta meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan saat ini menjadi isu yang memperoleh perhatian besar, baik dari pemerintah maupun pelaku usaha, karena memiliki keterkaitan dengan stabilitas penerimaan negara dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Di Indonesia, pajak masih menjadi tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk menjaga keberlangsungan penerimaan tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai pembaruan kebijakan perpajakan, termasuk melalui penyempurnaan regulasi dan modernisasi administrasi perpajakan. Perubahan tersebut semakin terlihat dengan pengembangan sistem administrasi berbasis digital yang bertujuan menciptakan proses perpajakan yang lebih efektif, akurat, dan transparan. Modernisasi tersebut menuntut wajib pajak untuk memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan lingkungan administrasi perpajakan yang semakin terdigitalisasi menyebabkan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan. Bagi pemerintah, tingkat kepatuhan yang baik berkontribusi terhadap efektivitas penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Di sisi lain, bagi pelaku usaha, kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola proses

administrasi dan keuangan secara terencana. Ketidaktepatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat menimbulkan konsekuensi berupa tambahan biaya administrasi yang pada akhirnya memengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Oleh sebab itu, kepatuhan perpajakan menjadi aspek yang semakin relevan untuk dikaji, khususnya pada perusahaan yang memiliki aktivitas transaksi dalam jumlah besar dan dilakukan secara berkelanjutan.

Salah satu jenis pajak yang memiliki karakteristik khusus dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2). Pajak ini dikenakan atas beberapa jenis penghasilan tertentu, termasuk penghasilan yang berasal dari kegiatan jasa konstruksi. Mekanisme pemungutan yang bersifat final menyebabkan pajak yang telah dibayarkan tidak dapat diperhitungkan kembali dalam penghitungan pajak tahunan. Karakteristik tersebut menjadikan ketepatan pembayaran dan pelaporan sebagai aspek penting karena setiap keterlambatan berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif bagi wajib pajak.

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan pembangunan infrastruktur, kawasan hunian, serta proyek properti mendorong bertambahnya aktivitas usaha yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Tingginya aktivitas tersebut berimplikasi pada meningkatnya transaksi yang menjadi objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2), sehingga tingkat kepatuhan perpajakan pada sektor ini menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Kepatuhan yang baik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepada negara, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko administrasi dan keuangan.

Bagi perusahaan, pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan sesuai ketentuan dapat membantu menghindari timbulnya beban tambahan berupa sanksi administrasi. Sebaliknya, keterlambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat menimbulkan biaya yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Dalam jangka panjang, akumulasi biaya tersebut berpotensi memengaruhi efisiensi penggunaan dana perusahaan serta mengurangi efektivitas pengelolaan keuangan.

JO Trinita Sentul merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengembangan properti dan memiliki aktivitas yang berkaitan dengan jasa konstruksi sehingga

memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan adanya perbedaan tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan selama periode 2023-2025. Pada beberapa masa pajak kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan, namun pada masa pajak lainnya masih ditemukan keterlambatan pembayaran maupun pelaporan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena yang menarik untuk diteliti karena berpotensi menimbulkan konsekuensi finansial bagi perusahaan.

Kajian mengenai PPh Final Pasal 4 Ayat (2) telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, maupun faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain lebih menitikberatkan pada evaluasi penerapan ketentuan perpajakan pada perusahaan jasa konstruksi atau pada instansi perpajakan. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menghubungkan tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak dengan dampak finansial yang ditanggung perusahaan masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang terletak pada masih minimnya penelitian yang mengkaji keterkaitan antara tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dengan konsekuensi finansial yang muncul akibat ketidakpatuhan. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menggunakan JO Trinitas Sentul sebagai objek penelitian dengan periode pengamatan tahun 2023-2025.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dengan pengukuran implikasi finansial yang ditimbulkan. Implikasi tersebut dianalisis melalui identifikasi potensi bunga keterlambatan pembayaran, potensi denda keterlambatan pelaporan, serta akumulasi beban yang muncul sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan perpajakan. Selain itu, penelitian dilakukan pada periode yang berdekatan dengan proses transformasi administrasi perpajakan berbasis digital sehingga memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini memiliki urgensi karena kepatuhan perpajakan tidak hanya berhubungan dengan aspek kepatuhan hukum, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan. Semakin rendah tingkat kepatuhan yang dimiliki perusahaan, semakin besar kemungkinan timbulnya biaya tambahan yang dapat mengurangi efisiensi keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) serta dampaknya terhadap kondisi finansial perusahaan sebagai dasar evaluasi dalam peningkatan pengelolaan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) serta Dampaknya terhadap Kondisi Finansial pada JO Trinita Sentul Periode 2023-2025”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada JO Trinita Sentul periode 2023-2025?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada JO Trinita Sentul periode 2023-2025?
3. Bagaimana dampak kepatuhan maupun ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi terhadap kondisi finansial pada JO Trinita Sentul periode 2023-2025?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kepatuhan pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada JO Trinita Sentul periode 2023-2025
2. Menganalisis tingkat kepatuhan pelaporan PPh final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada JO Trinita Sentul periode 2023-2025

3. Menganalisis dampak kepatuhan maupun ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi terhadap kondisi Finansial pada JO Trinita Sentul periode 2023-2025

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis pribadi, umumnya bagi semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Manfaat yang penulis harapkan antara lain:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama proses pembelajaran dan menambah pengetahuan serta wawasan dalam menganalisis kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan final (pasal 4 ayat 2) atas jasa konstruksi pada JO Trinita Sentul

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan serta dampak finansial ditinjau dari kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan final (pasal 4 ayat 2) atas jasa konstruksi

3. Bagi Akademisi

Skripsi ini dapat dijadikan referensi atau acuan yang dapat dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas untuk menganalisis kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan final (pasal 4 ayat 2) atas jasa konstruksi terhadap dampak finansial Perusahaan

4. Bagi Pembaca atau Umum

Skripsi ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai analisis kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan final (pasal 4 ayat 2) atas jasa konstruksi pada JO Trinita Sentul

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan menguraikan isi dari setiap bab yang akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk memberikan Gambaran

secara garis besar mengenai penulisan ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini ini dijelaskan secara komprehensif mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) beserta dampaknya terhadap kondisi finansial perusahaan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini yang menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, objek penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dan sumber data yang ada didapat dari mana dan melalui apa. Instrumen penelitian yaitu berupa alat pengambilan data yang digunakan dan proses pengumpulan datanya. Dan terakhir adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil analisis kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan final (pasal 4 ayat 2) atas jasa konstruksi pada JO Trinita Sentul periode 2023-2025

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dapat diberikan oleh penulis. Diambil dari masalah-masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.